

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
KABUPATEN TAPIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Tahun 2022. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggung jawaban Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022. LKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Tahun 2022 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*). Kami menyadari bahwa LKIP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua semua anggota tim dalam penyusunan LKIP pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKIP ini.

Baringin, A. Februari 2023
Camat Candi Laras Selatan ,

NURDIN, S.AP, MM
NIP. 19650630 198603 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi	2
C. Isu Strategis.....	7
D. Permasalahan.....	8
E. Landasan Hukum.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RencanaStrategis.....	12
1. Visi dan Misi	12
2. Tujuan dan Sasaran Strategik.....	14
2.1 Tujuan.....	15
2.2 Sasaran Strategis	15
B. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
C. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	24
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	24
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.....	25
4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau kegagalan atau atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan	34
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya	36
6. Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	42
B. Realisasi Anggaran	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

LAMPIRAN :

1. SK IKU Kecamatan Candi Laras Selatan Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
3. Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2022
4. Cascading/Pohon Kinerja Tahun 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat yang termasuk perangkat daerah kabupaten. Untuk itu Kecamatan Candi Laras Selatan dalam melakukan evaluasi dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2022.

LKIP Tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan adalah **100%**.

Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan ini dikemukakan aspek-aspek perencanaan strategik yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan sasaran dan indikatornya, kebijakan dan program. Dengan demikian laporan ini disamping bermanfaat sebagai pertanggungjawaban juga sebagai evaluasi Kecamatan Candi Laras Selatan dalam tahun 2022, dan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang dan sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Candi Laras Selatan melaksanakan rencana strategik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Kecamatan Candi Laras Selatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi *Aspirasi Masyarakat*.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Candi Laras Selatan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Aspek Strategik merupakan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya. Visi, Misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

B. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Candi Laras Selatan adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan

Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Tapin maka dijelaskan :

1. Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi seluruh perangkat / aparatur kecamatan. Sekretariat terbagi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Tapin adalah :

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan ***kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan***, dengan uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang perekonomian di kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang Pembangunan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- f. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum yang belum dapat dilaksanakan oleh desa atau kelurahan;
- i. mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

2. Fungsi :


- a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
- f. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Candi Laras Selatan sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
KABUPATEN TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 09 Tahun 2016
TANGGAL : 03 Oktober 2016



C. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju **good governance and clean government** sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
- c. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Candi Laras Selatan sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah

Kabupaten Tapin dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

D. Permasalahan

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan –kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan
2. Rendahnya pemahaman Standar Operating Prosuder oleh petugas pelayanan di Kecamatan
3. Kurangnya jumlah SDM Aparatur yang terampil dan disiplin waktu
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun perekonomian di Desa

E. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilatas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin

Tabel 1.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No.	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Pengukuran kinerja agar menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Target Kinerja untuk tahun 2022 dan seterusnya telah kami revisi selaras dengan Renstra
2	Pengukuran Kinerja agar dapat dimanfaatkan dalam Refocusing Organisasi.	Kinerja tahunan akan menjadi acuan dalam refocusing organisasi dan akan kami perbaiki pada tahun selanjutnya.
3	Informasi dalam laporan kinerja agar dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Laporan kinerja yang memberikan informasi tentang efisiensi yang dikuantifikasi akan kami perbaiki dan kami jalankan pada tahun berikutnya.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Teknologi Informasi memang belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur kinerja misalnya absen wajah dan inputan kinerja di aplikasi TPP dalam penghitungan besaran TPP belum bisa digunakan karena Kendala Signal yang masih kurang stabil di tempat kerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategi

Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai suatu proses otonomi daerah, yang mana pada periode ini telah dilakukan Perubahan RENSTRA. Kecamatan Candi Laras Selatan memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Visi dan misi RENSTRA Kecamatan Candi Laras Selatan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Kemudian dalam merumuskan visi dan misi Kecamatan Candi Laras Selatan harus searah dan sinkron dengan visi dan misi Bupati Tapin sehingga dalam proses pelaksanaannya semua visi dan misi SKPD merupakan pendukung dan mengarah pada visi dan misi Bupati Tapin.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai ujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis
	Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang Diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	Sejahtera	Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut :

Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2018-2023

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

2. Tujuan dan Sasaran Strategi

Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, maka dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dengan narasumber Bapak Ananda dari Kemenpan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Candi Laras Selatan Tahun 2022.

2.1 Tujuan

Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.

2.2 Sasaran Strategis

Berdasarkan atas Tujuan, selanjutnya Kecamatan Candi Laras Selatan menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan Sasaran Strategis selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Candi Laras Selatan, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
2. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan
3. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
4. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

B. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja utama pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui ketidakberhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kecamatan Candi Laras Selatan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan serta RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan tahun 2018-2023 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (*peningkatan kapasitas internal organisasi*) tidak

dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Candi Laras Selatan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2022 sesuai Perubahan Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan, sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kecamatan Candi Laras Selatan
Tahun 2022

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
		PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL B
		PERSENTASE REKOMENDASI YANG DISELESAIKAN
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN
4.	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA YANG BAIK
		PERSENTASE DESA DENGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG BAIK

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
			(ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA MENGHITUNG INDIKATOR)
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN	<i>SURVEY TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN</i>
		PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL B	$\frac{\text{JUMLAH LAYANAN DENGAN IKM MINIMAL B}}{\text{JUMLAH LAYANAN}} \times 100 \%$
		PERSENTASE REKOMENDASI YANG DISELESAIKAN	$\frac{\text{JUMLAH REKOMENDASI YANG DISELESAIKAN}}{\text{JUMLAH REKOMENDASI YANG MASUK}} \times 100 \%$
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN	$\frac{\text{JUMLAH PENGADUAN YANG TERSELESAIKAN}}{\text{JUMLAH PENGADUAN}} \times 100 \%$
3	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA YANG BAIK	$\frac{\text{JUMLAH DESA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA YANG BAIK}}{\text{JUMLAH DESA}} \times 100 \%$
		PERSENTASE DESA DENGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG BAIK	$\frac{\text{JUMLAH DESA DENGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG BAIK}}{\text{JUMLAH DESA}} \times 100 \%$

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Candi Laras Selatan telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan dan RJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Oleh karena itu indikator–indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja tingkat Kecamatan Candi Laras Selatan Tahun 2022 sebagai berikut, dan yang berjenjang terlampir :

PERJANJIAN KINERJA**KANTOR KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Candi Laras Selatan

Tahun Anggaran : 2022

NO	Eselon	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Eselon III a	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87%
			Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100%
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %
2	Eselon III b	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	88%
			Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100%
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %
3	Eselon IV a	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87%

			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100%
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %
4	Eselon IV b	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	88%
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100%
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %

Perjanjian Kinerja yang dilakukan Antara Bupati Tapin dan Camat Candi Laras Selatan dapat dilihat pada bagian Lampiran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Candi Laras Selatan.

Pada awal Tahun Anggaran 2022, tepatnya pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kecamatan Candi Laras Selatan telah menetapkan kelompok indikator kinerja. Walaupun untuk beberapa kegiatan, secara kuantitatif indikator kinerja hasil, manfaat dan dampak masih belum dapat diukur seluruhnya. Namun secara kualitatif dapat diukur.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Predikat nilai capaian kinerja

Persentase	Predikat
< 100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai / sesuai target
> 100	Melebihi target

Hasil pengukuran dikategorisasikan pencapaian kinerja kedalam 4 kategori, yaitu

:

Tabel 3.2

Kategori capaian kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Baik Sekali
II	80 % hingga 90 %	Baik
III	60 % hingga 80 %	Cukup
IV	Kurang dari 60 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Candi Laras Selatan kabupaten Tapin dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Candi Laras Selatan juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Atas Indikator Kinerja Utama

No.	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	5	6
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87	87.22
		Persentase Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100%	100 %

		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100%	100%
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan	100%	100%
3.	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	100%	100%
		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN REALISASI IKU				100,25 %

Selain data yang terhimpun pada tabel di atas, dapat dijabarkan pula langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pencapaian sasaran dan analisisnya pada masing-masing sasaran, yaitu :

Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis Pencapaian Kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan pada LKIP tahun 2022 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara Capaian Rencana (Realisasi) dengan Rencana Capaian (Target) tahun 2022 dan membandingkan dengan capaian tahun periode Renstra.

Analisis Pencapaian Indikator sasaran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Tabel 3.2 Capaian dan Sasaran Strategis

Kecamatan Candi Laras Selatan Tahun 2022

No.	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1	2	3	5	6	7
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 %	87.22 %	100.25%
		Persentase Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100%	100 %	100 %
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100%	100%	100%
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan	100%	100%	100%
3.	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	100%	100%	100%
		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN IKU					100,25 %

3.3 Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Kinerja Tahun Anggaran 2022		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Capaian	(%)				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan				1..Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.250.300
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B					2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1.834.235.143 2.007.700 1.460.400
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan					3.Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor • Penyediaan Bahan Logistik Kantor 	8.414.600 40.991.800

LKIP Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin Tahun 2022

							<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Fasilitasi Kunjungan Tamu 	<p>54.609.300</p> <p>21.919.300</p> <p>359.362.000</p> <p>4.500.000</p>
						4.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	<p>6.809.200</p> <p>18.366.000</p> <p>40.197.600</p>
						5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya 	<p>61.776.400</p> <p>69.427.100</p>
						6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 3. Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	<p>70.613.100</p> <p>11.360.000</p> <p>443.999.200</p>

2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan				2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 	4.893.600
						3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 	6.599.600 85.423.000
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik				4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset desa	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya 	26.476.400 12.144.800 18.663.200 6.613.200 7.513.200 49.900.000 6.384.500 49.400.000
		Persentase Desa dengan Administrasi				6. Program Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di wilayah Kecamatan 	80.634.000

		Kependudukan yang baik				Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
--	--	------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 s.d Tahun 2022

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 s.d Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86	86,06	86,50	87	87	87,22
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100	100	100	100	100	100
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100

3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	100	100	100	100	100	100
		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100	100	100	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan tetapi Kenaikan ini tentunya menggambarkan bahwa Kecamatan Candi Laras Selatan berhasil melakukan perbaikan kualitas layanannya dan tentu diharapkan dapat terus memperbaiki lagi pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, capaian pada tahun 2022 ini termasuk dalam kategori sangat baik, karena dari tabel di atas kinerja terealisasi dengan nilai 88,76 % dengan rata-rata pencapaian sasaran secara keseluruhan telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 100,14 persen.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam renstra

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2020		2021		2022	
		TAR GET	REAL ISASI	TAR GET	REAL ISASI	TAR GET	REAL ISASI
1	2	3	4	5	6	5	6
RENSTRA TAHUN 2018-2023							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86	86,06	86,50	87	87	87,22
	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100	100	100	100	100	100
	Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100
PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan					87	87,22
	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B					100	100
	Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan					100	100
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan					100	100
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sesuai Ketentuan					100	100
	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik						

Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Candi Laras Selatan tahun 2022 sebesar 100,20 %


Tabel 3.6
Analisa Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %		
					2022	2021	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	Nilai	87	87,22	100,25	100,57	100
2	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator. Indeks Kepuasan Dalam Pelayanan, Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B dan Persentase Rekomendasi yang sudah diselesaikan . Perbandingan capaian hasil survey dapat juga digambarkan pada diagram dibawah ini :

Diagram 3.6

**Perbandingan Capaian Hasil Survey
Tahun 2022 dan Tahun Renstra**



Analisis pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan

Pada Tahun 2022 Capaian Kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan adalah sebesar 87,22 dari target 87 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,25%, sedangkan pada Tahun 2021 Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan adalah sebesar 86,50 dari target sebesar 87 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,57%. dan Tahun 2020 Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan adalah sebesar 86,00 dari target sebesar 86,50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,58%

Persentase Nilai IKM ini naik dari capaian kinerja 100,06% pada tahun 2020 dan 100,08% pada tahun 2022 menjadi 100,14% pada tahun 2022, dengan jumlah responden yakni 100 orang.

Kenaikan ini terjadi karena Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan oleh Kecamatan sudah maksimal. Hal ini dikarenakan adanya peringkasan birokrasi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pembuatan dokumen kependudukan tidak lagi memerlukan surat pengantar,

baik dari RT,RW, Kelurahan/Desa maupun Kecamatan. Langsung mengurus ke Dispendukcapil.

Tabel 3.7

Data Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	2022		Ket
		Nilai Rata-Rata	Indeks	
1	Persyaratan	3,38	92,00	
2	Prosedur	3,50	87,50	
3	Ketepatan Waktu	3,57	83,50	
4	Kewajaran Biaya/Tarif	3,68	84,50	
5	Produk Pelayanan	3,43	85,75	
6	Kompetensi Pelaksana	3,44	86,00	
7	Perilaku Pelaksana	3,55	88,75	
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,34	89,25	
9	Penanganan Pengaduan	3,51	87,75	
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	3,49	87,22	

Hasil survey IKM tahun 2022 pada Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin berdasarkan 9 indikator pada Peraturan MENPAN RB Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 menunjukkan kategori **Sangat Baik**, dengan demikian nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = **nilai indeks x nilai dasar = 3,49 x 25 = 87,25** dalam penilaian kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan

- a. Nilai dalam kelompok paling tinggi harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur perilaku Kewajaran Biaya 3,68

☞ Kewajaran Biaya

Faktor pendukung kenapa Kecamatan Candi Laras Selatan pada unsur **Kewajaran Biaya** hal itu dikarenakan di Kecamatan Candi Laras Selatan

jenis pelayanan tidak dikenakan biaya oleh sebab itu unsur kewajaran biaya mendapat nilai tinggi.

“Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian tentang Kewajaran Biaya, adalah tetap menginformasikan kepada warga masyarakat bahwa semua jenis pelayanan tidak dikenakan biaya (Gratis). Selain memberikan informasi bahwa semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya (Gratis) kepada masyarakat, Kecamatan Candi Laras Selatan pun membuat pamlet dan brosur yang menginformasikan bahwa semua pelayanan tidak dipungut Biaya (Gratis).

b. Nilai dalam kelompok paling rendah yaitu pada unsur Kualitas Sarana dan Prasarana yaitu 3,34

✎ Kualitas Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat yaitu pada unsur Kualitas Sarana dan Prasarana nilai 3,34 Hal itu dikarenakan adanya gangguan pada jaringan internet

“Solusi untuk rendahnya nilai Kualitas Sarana dan Prasarana adalah seyogyanya Kepala SKPD (Camat) agar menegur petugas pelayanan yang kurang disiplin dalam hal jam kerja/pelayanan, diharapkan disiplin dalam mengikuti jam pelayanan baik pada saat masuk kerja maupun pulang kerja agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik dan masyarakat tidak kecewa karena petugas selalu ada di tempat”.

Analisis pencapaian indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.8

Data Persentase Layanan Dengan Indeks Minimal B

NO	UNSUR PELAYANAN	UMUM	KTP	IUMKM	SKCK	JUMLAH
1	Persyaratan	124	110	114	20	368
2	Prosedur	114	103	116	17	350
3	Ketepatan Waktu	99	109	108	18	334
4	Kewajaran Biaya/Tarif	110	107	101	20	338
5	Produk Pelayanan	110	112	103	18	343
6	Kompetensi Pelaksana	117	99	110	18	344
7	Perilaku Pelaksana	121	104	110	20	355
8	Maklumat Pelayanan	123	105	111	18	357
9	Penanganan Pengaduan	116	105	111	19	351
JUMLAH		1034	954	984	168	3140
RATA-RATA		3,28	3,53	3,64	3,73	3,49
NILAI TERTIMBANG		0,36	0,39	0,40	0,41	0,39
INDEKS		82,06	88,33	91,11	93,33	87,22

Rumus menghitung indikator persentase layanan dengan indeks minimal B adalah :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B}}{\text{Jumlah Layanan Masyarakat yang ada (disurvey) di Kecamatan}} \times 100 \% \\
 & = \frac{4}{4} \times 100 \% \\
 & = 100
 \end{aligned}$$

b. SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

Tabel 3.9

Analisa Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %		
					2022	2021	2020
1	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Selesaikan adalah 100% atau dalam arti semua pengaduan sudah ditindaklanjuti.

Untuk melihat capaian kinerja nyata indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Data Persentase Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti
Tahun 2022

No	Jenis Keluhan/Pengaduan	Laporan	Tindak Lanjut	Capaian	Bagian Yang Menangani
1	Penertiban Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di sepanjang Jalan Depan Puskesmas Baringin	1	1	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak Kecamatan Candi Laras Selatan • Pihak Desa Baringin A
JUMLAH		1	1	100%	

Berdasarkan data diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Pengaduan Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima yang berjualan Sepanjang Jalan Depan Puskesmas Baringin Kecamatan Candi Laras Selatan.

- a. Permasalahan ini timbul karena kekurangan besarnya minat pedagang yang ingin berjualan sepanjang jalan depan puskesmas Baringin karena banyak supir truck yang singgah dan menambah sembaraut jalan serta membuat kemacetan di sepanjang jalan


- b. Langkah yang diambil oleh kecamatan :

Menginisiasi rapat koordinasi dengan pihak pedagang, kecamatan serta pihak desa setempat agar menarik retribusi dan menertibkan parkir sepanjang jalan yang terletak di wilayah desa baringin kec. Candi Laras Selatan.

Adapun perbandingan capaian kinerja nyata indikator **Persentase Pengaduan Masyarakat Yang diselesaikan** Tahun periode Renstra secara grafik dapat dilihat dibawah ini :

Diagram 3.10

Perbandingan Persentase Pengaduan Masyarakat Yang diselesaikan
Tahun 2022 dan Tahun Periode Renstra



c. STRATEGIS 2 : Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

Tabel 3.11
Analisa Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %		
					2022	2021	2020
1	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	%	100	100	100	100	100

Kecamatan Candi Laras Selatan terdiri dari 12 desa. Pada tahun 2022 menurut data Kasi Pemerintahan dan Pembangunan hasil monitoring, dan evaluasi dokumen pelaporan di masing-masing desa ada tersip dengan baik, pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dapat dicapai.

Diharapkan tahun kedepan, selanjutnya dapat dipertahankan di masa mendatang. (peningkatan pendampingan, mengadakan pelatihan-pelatihan, study banding dll).

Tabel 3.12

Data Desa Yang Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan

No	Kriteria	Desa											
		Sungai Rutas	Sungai Rutas Hulu	Pabaungan Hulu	Pabaungan Pantai	Pabaungan Hilir	Marampiau	Marampiau Hilir	Baringin A	Baringin B	Candi Laras	Baulin	Margasari Hulu
1	Adanya Dokumen RPJMDesa.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Adanya Dokumen RKPDesa (Tiap Tahun)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Adanya Dokumen Perdes APBDDesa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Adanya Laporan Realisasi I dan II	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Adanya Dokumen LKPJ Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Adanya Dokumen LPPD Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 12 (dua belas) desa se Kecamatan Candi Laras Selatan, keseluruhannya memiliki kelengkapan dokumen administrasi pemerintahan desa. Tiap desa dapat memenuhi dan/atau melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan. Capaian kinerja nyata indikator persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dengan target 100% mampu mewujudkan realisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.

Laporan desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dari hasil evaluasi kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi pembangunan, dapat dilihat pada tabel di atas.

Adapun perbandingan capaian kinerja nyata indikator **Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik dan Persentase Desa dengan**

Administrasi Kependudukan yang baik Tahun 2022 dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :

Diagram 3.12

Perbandingan Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik Tahun 2022 dan Tahun Periode Renstra




Diagram 3.13

**Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik
dan Tahun Periode Renstra**



4. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Secara umum prestasi pelaksanaan program kerja dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dapat dilihat dan disesuaikan dengan perjanjian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Bab II. Kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur melalui Pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar 100,25 %. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan untuk Tahun 2022 dikategorikan berhasil sesuai dengan target.

Sedangkan untuk indikator program Kecamatan Candi Laras Selatan dipengaruhi yang pertama oleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yaitu dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Candi Laras Selatan ditargetkan pada tahun 2022 adalah 87 % dan dari hasil pengelolaan IKM diperoleh

angka 87,22 %. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan untuk Tahun 2022 dikategorikan berhasil mencapai target. Untuk indikator program yang kedua yaitu Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan ditargetkan pada Tahun 2022 sebesar 100% sedangkan diperoleh dari penghitungan persentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan didapatkan hasil sebesar 100%. Kemudian indikator Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dari yang ditargetkan 100% pada Tahun 2022 diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan untuk Tahun 2022 dapat memenuhi target. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Sebagian aparatur masih kurang dalam wawasan tugas/fungsi Kecamatan Candi Laras Selatan dan kualitas sehingga perlu ditingkatkan dengan cara :
 - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional sesuai dengan bidangnya.
 - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan seminar, lokakarya, workshop, studi banding dan pembelajaran.
- b. Penegakan disiplin, Pemantapan etos kerja dan penetapan sistem kerja yang bersifat profesional.

2. Faktor Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten, diatasi dengan Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.
- b. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah

kecamatan, diatasi dengan cara meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

- c. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai Kecamatan Candi Laras Selatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- d. Diperlukan peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat yang nantinya berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Candi Laras Selatan adalah Hasil kinerja yang telah dicapai tidak lepas dari sumber daya yang tersedia pada Kecamatan Candi Laras Selatan untuk kelancaran dalam menjalankan tugas, fungsi dan pokok maupun keberhasilan dalam melaksanakan visi misi Kecamatan Candi Laras Selatan. Semua target indikator kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja hampir semua memenuhi target, untuk target realisasi anggaran semuanya berjalan dengan sesuai target, Walaupun masih ada keterbatasan seperti jumlah aparatur yang masih kurang dari yang seharusnya.

b. Saran dan Prasarana

juga untuk fasilitas penunjang kegiatan operasional masih kurang untuk peralatan kantor kurangnya peralatan untuk peninjauan ke lapangan, walaupun demikian masih berusaha untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin.

c. Anggaran

Indikator ini didukung dengan anggaran dana program/ kegiatan yang dianggarkan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.410.944.643,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 3.227.162.079,- dengan pesentase pencapaian sebesar 94,61 %

6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa factor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan /kegagalan kinerja tujuan /sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program /kegiatan dan faktor lainnya .

Dana program/ kegiatan yang dianggarkan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.410.944.643,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 3.227.162.079,- dengan pesentase pencapaian sebesar 94,61 % Hal tersebut menunjukkan adanya serapan anggaran yang maksimal pada penyelenggaraan kegiatan.

Berkaitan dengan Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja di Kecamatan Candi Laras Selatan ditunjukkan oleh terlaksananya Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota program tersebut merupakan Program dan kegiatan yang di kelola oleh Sekretariat dengan sasaran indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan , Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase aset kondisi baik, dan tertibnya administrasi keuangan SKPD, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **2.882.930.479,-** atau sebesar **94,33 %** dengan hasil target indikator kinerja dengan hasil indeks survey kepuasan masyarakat 100 dari nilai minimal B dan persentase laporan keuangan SKPD 100%, pengelolaan aset 100% terpenuhinya hasil kinerja SKPD sesuai dengan yang diinginkan dalam renja SKPD, Laporan keuangan Triwulan dan akhir tahun sesuai target di perjanjian kerja dengan realisasi 100%, juga untuk laporan pengelolaan barang SKPD teradministrasi dengan baik realisasi 100%,.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, program ini dikelola oleh Seksi Pemerintahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **80.034.000,-** atau sebesar **99,26 %**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Pembangunan,Kesra,Perekonomian realisasi anggaran sebesar Rp. **86.886.400,-** atau sebesar **94,42 %** dengan sasaran indikator kinerja bantuan kesejahteraan masyarakat yang di salurkan sesuai ketentuan 100%, untuk kegiatan pembinaan kegiatan keagamaan/MTQ realisasikan 100 %

Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum, program ini di kelola oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **4.893.500,-** atau sebesar 100 %

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.084.500,- atau sebesar 95,30 % dengan sasaran indikator kinerja Pengelolaan administrasi pemerintah desa, pelayanan kependudukan (KTP, surat pindah/masuk, surat keterangan tinggal dst) tercapainya target laporan dokumen APBDes sebanyak 48 laporan dengan jumlah rekomendasi pencairan sebanyak 64 rekomendasi realisasi target capaian 100%, Tingkat penerapan kebijakan capaian kinerja di Kecamatan Candi Laras Selatan diukur menggunakan 6 indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase pengaduan masyarakat yang harus di selesaikan, persentase rekomendasi masyarakat yang harus di selesaikan persentasi desa yang melakukan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, persentase peningkatan SKPD dengan penyerapan anggaran dan realisasi anggaran operasional barang jasa.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan, meningkatnya penyelesaian pengaduan, meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintah desa, ini merupakan indikator kinerja utama dengan hasil yang diinginkan yaitu indeks Kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan, persentase desa dengan administrasi yang baik.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran, pelayanan administrasi keuangan, merupakan indikator kinerja utama dengan hasil yang ingin dicapai persentase laporan kinerja yang tepat waktu, persentase aset dengan kondisi yang baik, dan persentase penyerapan anggaran.
3. Meningkatnya pelayanan ekonomi pedesaan merupakan indikator kinerja utama untuk meningkatkan tingkat partisipasi pelaku usaha, persentase ijin usaha sesuai dengan ketentuan.
4. Meningkatnya pelayanan pembangunan di Kecamatan Candi Laras Selatan merupakan indikator utama dengan hasil yang diinginkan persentase rekomendasi ijin IMB yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan

B. Realisasi Anggaran

Selama Tahun 2022 Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai ,Kecamatan Candi Laras Selatan mendapatkan Anggaran sebesar Rp. **3.410.944.643** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **3.227.162.079** dengan serapan anggaran yang dilakukan mencapai **94,61** % dengan sisa anggaran (Slipa) sebesar Rp. 183.782.564 pagu dan realisasi dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Jenis Belanja	Rincian		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.056.299.143,00	2.882.930.479,00	94,33
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.250.300,00	5.804.200,00	92,86
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.250.300,00	5.804.200,00	92,86
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.837.703.243,00	1.676.939.038,00	91,25
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.834.235.143,00	1.673.586.538,00	91,24
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.007.700,00	1.947.100,00	96,98
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.460.400,00	1.405.400,00	96,23
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	489.797.000,00	482.561.867,00	98,52
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	8.414.600,00	8.058.500,00	95,77

	Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.991.800,00	41.570.100,00	101,41
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.609.300,00	46.710.000,00	85,53
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.919.300,00	21.307.200,00	97,21
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	4.410.000,00	98,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359.362.000,00	360.506.067,00	100,32
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.203.500,00	131.203.500,00	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.776.400,00	61.776.400,00	100,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.427.100,00	69.427.100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.372.800,00	63.009.033,00	96,38
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.809.200,00	6.487.000,00	95,27
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.366.000,00	16.722.033,00	91,05
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.197.600,00	39.800.000,00	99,01
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525.972.300,00	523.412.841,00	99,51
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.613.100,00	69.690.841,00	98,69
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000,00	11.197.500,00	98,57
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	443.999.200,00	442.524.500,00	99,67

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.634.000,00	80.034.000,00	99,26
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	80.634.000,00	80.034.000,00	99,26
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.634.000,00	80.034.000,00	99,26
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	92.022.600,00	86.886.400,00	94,42
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	92.022.600,00	86.886.400,00	94,42
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.599.600,00	6.261.600,00	94,88
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.423.000,00	80.624.800,00	94,38
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.893.600,00	4.893.500,00	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.893.600,00	4.893.500,00	100,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.893.600,00	4.893.500,00	100,00

5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	177.095.300,00	172.555.700,00	97,44
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	177.095.300,00	172.555.700,00	97,44
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26.476.400,00	26.156.200,00	98,79
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.144.800,00	12.144.600,00	100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	18.663.200,00	18.663.200,00	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.613.200,00	6.283.000,00	95,01
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.513.200,00	6.604.200,00	87,90
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	49.900.000,00	47.220.000,00	94,63
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.384.500,00	6.084.500,00	95,30
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	49.400.000,00	49.400.000,00	100,00

Sumber : Fmis Kab.Tapin Tahun 2022

Terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Candi Laras Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2.1.

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Candi Laras Selatan Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	T.A 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	3.410.944.643,00	3.227.162.079,00	94,61
5.1	BELANJA OPERASI	3.279.741.143,00	3.095.958.579,00	94,40
5.1.01	Belanja Pegawai	1.834.235.143,00	1.673.586.538,00	91,24
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.445.506.000,00	1.422.372.041,00	98,40
5.2	BELANJA MODAL	131.203.500,00	131.203.500,00	100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.203.500,00	131.203.500,00	100,00

Secara keseluruhan **94,61 %** rata-rata capaian realisasi keuangan Kecamatan Candi Laras Selatan dalam tahun 2022 sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya adalah dalam kategorisasi, capaian kinerja ini termasuk **BAIK SEKALI**

Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota program tersebut merupakan Program dan kegiatan yang di kelola oleh Sekretariat dengan sasaran indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan , Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase aset kondisi baik, dan tertibnya administrasi keuangan SKPD, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **2.882.930.479,-** atau sebesar **94,33%** dengan hasil target indikator kinerja dengan hasil indeks survey kepuasan masyarakat 100 dari nilai minimal B dan persentase laporan keuangan SKPD 100%, pengelolaan aset 100% terpenuhinya hasil kinerja SKPD sesuai dengan yang diinginkan dalam renja SKPD, Laporan keuangan Triwulan dan akhir tahun sesuai target di perjanjian kerja dengan realiasasi 100%, juga untuk laporan pengelolaan barang SKPD teradministrasi dengan baik realisasi 100%,.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, program ini dikelola oleh Seksi Pemerintahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **80.034.000,-** atau sebesar **99,26 %**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Pembangunan, Kesra, Perekonomian realisasi anggaran sebesar Rp. **86.886.400,-** atau sebesar **94,42%** dengan sasaran indikator kinerja bantuan kesejahteraan masyarakat yang di salurkan sesuai ketentuan 100%, untuk kegiatan pembinaan kegiatan keagamaan/MTQ realisasikan 100 %

Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum, program ini di kelola oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **4.893.500** atau sebesar 100 %

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.084.500,- atau sebesar 95,30 % dengan sasaran indikator kinerja Pengelolaan administrasi pemerintah desa, pelayanan kependudukan (KTP, surat pindah/masuk, surat keterangan tinggal dst) tercapai nya target laporan dokumen APBDes sebanyak 48 laporan dengan jumlah rekomendasi pencairan sebanyak 64 rekomendasi realisasi target capaian 100%,

Berdasarkan peta jabatan Peraturan Bupati Tapin No.25 Tahun 2016 selain jabatan struktural juga terdapat jabatan fungsional umum (JFU) dan fungsional tertentu (JFT). Untuk jabatan JPU berdasarkan peta jabatan minimal 19 orang dan JFT. minimal 2 orang, sedangkan jabatan yang terisi untuk JPU hanya terisi sebanyak 7 JPU sedangkan yang belum terisi sebanyak 12 JPU, untuk jabatan JFT terisi 1 JFT. Sama dengan anggaran SKPD, sumber daya SDM di Kecamatan Candi Laras Selatan juga akan dimaksimalkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Terhitung per 31 Desember 2022, dari 9 jabatan struktural ada 7 orang yang belum mengikuti diklat Pim 4 / diklat eselon 4a.

Jabatan – Jabatan JFU/JFT yang masih belum terisi yaitu :

1. Analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2. Pengadministrasi keuangan
3. Bendahara
4. Verifikator Keuangan
5. Pengadministrasian umum dan Kepegawaian
6. Pramu Kantor
7. Satuan Pengamanan
8. Pengadministrasi Pemerintahan
9. Pengadministrasi Pertanahan

10. Pengadministrasian Kependudukan
11. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
12. Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian

Secara keseluruhan efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan seefisien mungkin, terjadinya kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya merupakan pengaruh kenaikan harga di masyarakat dan inflasi secara global, dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas.

Analisis kinerja SKPD Kecamatan Candi Laras Selatan.

Camat Candi Laras Selatan merupakan pemimpin pada kantor Kecamatan Candi Laras Selatan dan dalam menjalankan segala urusan perkantoran dan bidang pemerintahan dibantu oleh 1 orang sekcam, 5 orang kasi, 2 orang kasubag. Seluruh unit kerja ini secara periodik menyampaikan perkembangan rencana aksinya kepada camat dalam rapat intern pegawai Kecamatan Candi Laras Selatan.

Pada rapat intern tersebut akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pejabat eselon sampai staf yang bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perkembangan kinerja
2. Untuk mengidentifikasi kendala capaian kinerja
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi yang ada sudah tepat untuk mencapai sasaran
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/ relokasi anggaran
5. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja
6. Sebagai sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya

Dalam hal pelaksanaan kegiatan guna pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Candi Laras Selatan pada Tahun 2022, sudah berjalan dengan baik. Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan tetapi kenaikan ini tentunya menggambarkan bahwa Kecamatan Candi Laras Selatan berhasil melakukan perbaikan kualitas layanannya dan tentu diharapkan dapat terus memperbaiki lagi pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, capaian pada tahun 2022 ini termasuk dalam kategori sangat baik.

Namun untuk lebih memaksimalkan pencapaian target sasaran tersebut hal ini bisa melalui pembekalan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing bidang sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang profesional dan menguasai bidangnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Candi Laras Selatan Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).Laporan ini disajikan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Tahun 2022 dari Inspektorat Kabupaten Tapin yang ditandatangani pada tanggal **23 Agustus 2022**. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatankinerja organisasi

Dalam tahun 2022 Kecamatan Candi Laras Selatan menetapkan sebanyak 3 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan rencana kinerja tahunan. menunjukkan hasil pencapaian kegiatan **BAIK SEKALI**, dengan capaian kinerja rata-rata 100,22 %.

Kategori capaian kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Baik Sekali
II	80 % hingga 90 %	Baik
III	60 % hingga 80 %	Cukup
IV	Kurang dari 60 %	Kurang

Hal-hal yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka manHcapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan masih belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2022 sudah dirasa mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan dibidang Peraturan Perundang-Undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Candi Laras Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD;
3. Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas

B. Saran

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Kecamatan Candi Laras Selatan sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Candi Laras Selatan;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Candi Laras Selatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Candi Laras Selatan.

Candi Laras Selatan, Februari 2023

Camat Candi Laras Selatan



NURDIN, S.AP, MM

NIP. 19650630 198603 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN

Jalan Raya Margasari – Rantau Km. 28,5 Baringin A Kode Pos 71162

KEPUTUSAN CAMAT CANDI LARAS SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN TAHUN 2022

CAMAT CANDI LARAS SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Candi Laras Selatan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviue Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Candi Laras Selatan dengan Keputusan Camat Candi Laras Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Candi Laras Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelnggraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
- c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :
 - 1. Rencana Strategis;
 - 2. Perjanjian Kinerja;
 - 3. Pengukuran Kinerja;
 - 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 - 5. Pelaporan Kinerja; dan
 - 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Candi Laras Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : Baringin
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

CAMAT CANDI LARAS SELATAN,



IVADA CHANDRA SARI, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860206 200412 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT CANDI LARAS SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 05 JANUARI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
TAHUN 2022**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Ketua	SEKRETARIS CAMAT
2	Sekretaris	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3	Anggota	SUB BAGIAN UMUM dan KEPEGAWAIAN
		SEKSI PEMERINTAHAN
		SEKSI PEMBANGUNAN
		SEKSI PEREKONOMIAN
		SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

CAMAT CANDI LARAS SELATAN,



IVADA CHANDRA SARI, S.STP

Pembina (IV/a)

NIP. 19860206 200412 2 001

CROSSCUTTING

Sasaran :
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik

KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*

Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan

BAPELITBANG

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Penyusunan Rancangan RKPD
- Penetapan RKPD
- Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- Penyusunan perubahan RKPD
- Penyusunan Laporan Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR

- Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur
- Pembinaan Pengendalian Pembangunan Bidang Infrastruktur

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROGRAM PENYUSUNAN ANGGARAN

- Penyusunan/pembuatan DPA-SKPD
- Penyusunan/pembuatan DPPA-SKPD

PROGRAM PERBENDAHARAAN

- Peningkatan pelayanan penyelesaian penerbitan SP2D dan SPD
- Pengelolaan administrasi gaji pegawai se kabupaten Tapin

PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN

- Penyusunan laporan keuangan daerah (LKD) akhir tahun Pemkab. Tapin
- Penyusunan laporan realisasi semester I pelaksanaan APBD Pemkab. Tapin dan prognosis 6 bulan berikut

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET

- Penataan barang milik daerah
- Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah
- Penataan barang milik daerah
- Pendataan hasil pengadaan dan penetapan status penggunaan BMD
- Penghapusan dan pemindahtanganan BMD pemerintah kabupaten Tapin
- Penyusunan laporan barang milik daerah pemerintah kabupaten Tapin

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

CROSSCUTTING

Sasaran :
Meningkatnya Pembangunan
Sarana dan Prasarana di Desa

KECAMATAN CANDI LARAS
SELATAN

BAPELITBANG

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

- Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Kelurahan***
- Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan

**PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

CROSSCUTTING

Sasaran :
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku
Usaha di Kecamatan

KECAMATAN CANDI LARAS
SELATAN

**PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN**

- ***Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa***

Peningkatan Efektivitas
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI
PERDESAAN

- Pembinaan Kapasitas Lembaga
Ekonomi Pedesaan
- Program Peningkatan Kapasitas
Pemerintah Desa

PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS PEMERINTAH DESA

- Pendampingan Penyusunan,
Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban
APBDesa
- Panataan BPD

CROSSCUTTING

Sasaran :
Meningkatnya Pengelolaan
Administrasi Pemerintahan Desa

KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

• *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*

Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

• *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – Undangan
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN

- Pembinaan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan
- Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA

- Pendampingan Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDesa
- Panataan BPD

PROGRAM KEBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEDESAAN

- Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa Melalui Pokjanal Posyandu
- Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

- Pemetaan dan Pengembangan Usaha Rumah Perempuan

PROGRAM KUALITAS KELUARGA

- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Pameran Hasil Karya Perempuan

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

- Pembinaan Dan Pembekalan Forum Anak

SATPOL PP

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

- Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Poskamling



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

I N S P E K T O R A T

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
R A N T A U

LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

Nomor 700/Reg/094/AKIP/WIL.IV/VIII/INSP/2022
Tanggal 23 Agustus 2022

KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
KABUPATEN TAPIN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon (0517) 31601

R A N T A U

Kode Pos 71111

Nomor : 700/Reg/094/AKIP/WIL.IV/VIII/INSP/2022

23 Agustus 2022

Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2021

Kepada

Yth. Camat Candi Laras
Selatan

Di -

Rantau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi menunjukkan Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin **Baik** (predikat **B**) dengan nilai **67,35**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja sudah baik, namun masih diperlukan adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen yang Dinilai		Bobot		Nilai	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	Perencanaan Kinerja	30	30	24,73	23,70
b.	Pengukuran Kinerja	Pengukuran Kinerja	25	30	20,00	21,60
c.	Pelaporan Kinerja	Pelaporan Kinerja	15	15	9,80	10,05
d.	Evaluasi Internal	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	25	6,56	12,00
e.	Capaian Kinerja		20		15,25	
	Nilai Hasil Evaluasi		100	100	76,34	67,35
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja				BB	B

Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin terus melakukan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, yaitu:

1. Pengukuran Kinerja.

- Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
- Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

2. Pelaporan Kinerja.

Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Camat Candi Laras Selatan agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. - Pengukuran kinerja agar menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
 - Pengukuran Kinerja agar dapat dimanfaatkan dalam Refocusing Organisasi.
2. Informasi dalam laporan kinerja agar dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Kami mengharapkan agar Ibu dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya Ibu beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya , kami sampaikan terima kasih.

Inspektur Kabupaten Tapin,



Unda Absori, SH.,MH
Pembina Tk.I / IV b
NIP.19700722 200501 1 013